

Korban Sebagai Subjek, Bukan Objek Dalam Sistem Peradilan Pidana

Victims as Subjects, Not Objects, in the Criminal Justice System

David Valencia, Mutiara Nefa Andini, Rifky Aditya, Ria Anggraeni Utami

Universitas Bengkulu

Email: rifkyaditya128@gmail.com, dvalencia0502@gmail.com, Mutiaranefaandini12@gmail.com,
riaanggraeniutami@unib.ac.id

Abstract: *The criminal justice system has long tended to be offender-oriented, resulting in victims often being marginalized and viewed merely as objects within the evidentiary process. In reality, victims are the parties who directly suffer losses due to criminal acts and should, therefore, be positioned as subjects with legal rights and interests. This research aims to analyze the legal standing of victims within the criminal justice system and examine efforts to establish them as subjects from a victimological perspective. This study employs a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The results indicate that although victims are normatively recognized as having rights, in practice, they are still frequently treated as objects within the criminal justice system. This is caused by a strong offender-oriented paradigm, a legal culture that does not yet favor victims, and limited mechanisms for victim participation in the judicial process. Consequently, a paradigm shift through victimological approaches specifically critical and restorative victimology is required to strengthen the position of victims as subjects within the criminal justice system.*

Abstract: Sistem peradilan pidana selama ini cenderung berorientasi pada pelaku (offender oriented), sehingga posisi korban sering kali terpinggirkan dan hanya dipandang sebagai objek dalam proses pembuktian. Padahal, korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana, sehingga seharusnya ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak dan kepentingan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana serta mengkaji upaya penempatannya sebagai subjek berdasarkan perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif korban telah diakui memiliki hak, dalam praktiknya korban masih cenderung diposisikan sebagai objek dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh kuatnya paradigma yang berorientasi pada pelaku, budaya hukum yang belum berpihak pada korban, serta keterbatasan mekanisme partisipasi korban dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma melalui pendekatan viktimologi, khususnya viktimologi kritis dan restoratif, untuk memperkuat kedudukan korban sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana.

Article History

Received: 20 April 2026

Revised: 29 April 2026

Published: 4 May 2026

Keywords :

Criminal Justice System, Victims, Legal Subjects, Victimology



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20064032>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan keadilan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Namun, dalam praktiknya, orientasi sistem ini masih sangat berfokus pada pelaku (offender oriented), sehingga perhatian utama sering kali hanya diarahkan pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi. Di sisi lain, korban yang justru mengalami dampak langsung dari tindak pidana kerap ditempatkan dalam posisi yang kurang strategis, bahkan cenderung dipinggirkan dalam keseluruhan proses peradilan.¹

Realitas ini terlihat dari bagaimana korban lebih sering diperlakukan sebagai alat bukti daripada sebagai pihak yang memiliki hak. Kehadiran korban dalam persidangan umumnya hanya sebatas untuk memberikan keterangan guna memperkuat dakwaan jaksa, bukan untuk menyuarakan penderitaan atau

¹ Muladi, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 45.

kepentingannya. Dalam banyak kasus, korban bahkan tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan dampak yang dialaminya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa korban masih diposisikan sebagai objek dalam sistem peradilan pidana.²

Lebih dari itu, proses hukum yang seharusnya memberikan keadilan justru tidak jarang menimbulkan beban tambahan bagi korban. Korban sering kali harus mengulang cerita traumatis yang dialaminya, menghadapi pertanyaan yang menyudutkan, hingga kurang mendapatkan perlindungan terhadap keamanan dan privasinya. Situasi ini dikenal sebagai *secondary victimization*, yang pada dasarnya memperlihatkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berpihak kepada korban.³ Hal ini menjadi ironi, karena korban yang seharusnya dilindungi justru kembali dirugikan oleh mekanisme hukum itu sendiri.³

Dalam konteks ini, viktimologi hadir sebagai perspektif yang mencoba menggeser cara pandang terhadap korban. Viktimologi tidak hanya melihat korban sebagai akibat dari kejahatan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk didengar, dilibatkan, dan dipulihkan. Perkembangan viktimologi modern bahkan menekankan bahwa korban harus diposisikan sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar objek yang digunakan untuk kepentingan pembuktian.⁴

Namun demikian, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah sistem peradilan pidana di Indonesia benar-benar telah mengadopsi perspektif tersebut. Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai aturan mengenai perlindungan korban, dalam praktiknya korban masih sering kesulitan memperoleh keadilan yang utuh. Hak atas restitusi, kompensasi, maupun pemulihan sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban justru disalahkan atas peristiwa yang menimpanya, yang menunjukkan masih kuatnya cara pandang yang menempatkan korban sebagai pihak yang pasif dan tidak berdaya.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep dan praktik dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, viktimologi telah berkembang dengan menempatkan korban sebagai subjek, namun di sisi lain praktik hukum masih cenderung mempertahankan posisi korban sebagai objek. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana sebenarnya kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini, serta sejauh mana sistem tersebut mampu atau gagal menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dipenuhi.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut praktik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum seharusnya menempatkan korban sebagai subjek dalam kerangka teoritis dan normatif.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan korban, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep korban sebagai subjek dalam perspektif

² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 32.

³ *Ibid.*, hlm. 35.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 15.

⁵ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

viktimologi, termasuk perkembangan pemikiran yang menempatkan korban sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum.⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan viktimologi dan sistem peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.⁸

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, sekaligus menganalisis secara kritis kesenjangan antara konsep yang berkembang dalam viktimologi dengan praktik yang terjadi.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Subjek atau Sekadar Objek

Secara normatif, korban dalam sistem peradilan pidana telah diakui sebagai pihak yang memiliki hak, terutama sejak adanya pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban. Korban diberikan hak untuk memperoleh perlindungan, bantuan, serta dalam kondisi tertentu berhak atas restitusi dan kompensasi. Namun, jika ditelaah lebih dalam, pengakuan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan posisi korban sebagai subjek hukum yang utuh.¹⁰

Dalam praktiknya, korban masih lebih sering diposisikan sebagai bagian dari mekanisme pembuktian. Peran korban dalam proses peradilan pidana umumnya terbatas pada pemberian keterangan sebagai saksi, sementara ruang untuk menyampaikan dampak yang dialami atau memperjuangkan kepentingannya masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih menempatkan korban sebagai objek yang mendukung proses penghukuman pelaku, bukan sebagai subjek yang memiliki posisi setara dalam pencarian keadilan.¹¹

Jika dilihat dari perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan teori dan praktik. Viktimologi modern menegaskan bahwa korban harus ditempatkan sebagai subjek yang aktif, bukan pasif. Korban tidak hanya berhak untuk didengar, tetapi juga berhak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dan memperoleh pemulihan yang layak. Namun, realitas menunjukkan bahwa hak-hak tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif.

Lebih jauh lagi, keterbatasan posisi korban ini juga terlihat dari minimnya pengaruh korban dalam proses pengambilan keputusan hukum. Putusan pengadilan lebih banyak mempertimbangkan aspek kesalahan pelaku dan kepentingan negara dalam penegakan hukum, sementara dampak yang dialami korban sering kali tidak menjadi pertimbangan utama. Hal ini memperkuat anggapan bahwa korban masih diposisikan sebagai objek dalam sistem peradilan pidana.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 40.

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 25.

Faktor Penyebab dan Upaya Penguatan Korban sebagai Subjek dalam Perspektif Viktimologi

Masih kuatnya posisi korban sebagai objek dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari beberapa faktor. Pertama, paradigma hukum pidana yang masih berorientasi pada pelaku (offender oriented). Sistem hukum pidana pada dasarnya dibangun untuk menentukan kesalahan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, sehingga korban tidak menjadi fokus utama dalam proses tersebut.

Kedua, adanya budaya hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan sikap aparat penegak hukum yang kurang sensitif terhadap kondisi korban. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban justru disalahkan atas peristiwa yang dialaminya (victim blaming), yang secara tidak langsung memperkuat posisi korban sebagai pihak yang lemah dan pasif.¹²

Ketiga, keterbatasan mekanisme hukum yang secara konkret memberikan ruang partisipasi kepada korban. Meskipun terdapat aturan mengenai restitusi dan kompensasi, implementasinya masih belum optimal. Selain itu, belum semua proses peradilan memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak kejahatan yang dialaminya secara formal, seperti melalui victim impact statement.

Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini perlu dikritisi dan diperbaiki melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada korban. Salah satu pendekatan yang relevan adalah viktimologi restoratif, yang menekankan pentingnya pemulihan korban sebagai tujuan utama dari proses peradilan. Dalam pendekatan ini, korban tidak hanya menjadi objek, tetapi berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara.

Selain itu, viktimologi kritis juga memberikan kontribusi penting dengan menyoroti adanya ketimpangan struktural yang menyebabkan korban tidak mendapatkan keadilan. Pendekatan ini mendorong perubahan kebijakan dan praktik hukum agar lebih berpihak pada korban, termasuk dalam hal perlindungan, pemulihan, dan pengakuan atas hak-hak korban.

Upaya penguatan posisi korban sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, memperluas ruang partisipasi korban dalam proses peradilan, tidak hanya sebagai saksi tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk didengar. Kedua, mengoptimalkan mekanisme pemulihan seperti restitusi dan kompensasi agar benar-benar dapat dirasakan oleh korban. Ketiga, mendorong perubahan paradigma aparat penegak hukum agar lebih berperspektif korban.¹³

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini secara normatif telah diakui sebagai pihak yang memiliki hak, namun dalam praktiknya masih cenderung diposisikan sebagai objek. Korban lebih sering dilibatkan hanya sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan, tanpa diberikan ruang yang memadai untuk menyuarakan kepentingan dan memperoleh pemulihan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan konsep viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek dengan praktik peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku.

Selain itu, masih kuatnya paradigma offender oriented, budaya hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban, serta keterbatasan mekanisme partisipasi korban menjadi faktor utama yang menyebabkan korban belum sepenuhnya diposisikan sebagai subjek. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga berpotensi mengalami penderitaan lanjutan dalam proses hukum.

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 60.

¹³ *Ibid.*, hlm. 68.

Oleh karena itu, penempatan korban sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana bukan hanya merupakan tuntutan teoritis, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Pendekatan viktimologi, khususnya yang bersifat kritis dan restoratif, memberikan landasan penting untuk mendorong perubahan tersebut.

Oleh karena itu, penempatan korban sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana bukan hanya merupakan tuntutan teoritis, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Pendekatan viktimologi, khususnya yang bersifat kritis dan restoratif, memberikan landasan penting untuk mendorong perubahan tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana dari yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berperspektif korban, sehingga korban tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan kepentingan hukum.

Kedua, aparat penegak hukum perlu meningkatkan sensitivitas dan pemahaman terhadap kondisi korban, agar proses peradilan tidak justru menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban. Pendekatan yang lebih humanis dan empatik menjadi penting dalam setiap tahapan proses hukum.

Ketiga, perlu adanya penguatan mekanisme hukum yang memberikan ruang partisipasi lebih luas kepada korban, termasuk dalam menyampaikan dampak yang dialaminya serta dalam memperoleh pemulihan melalui restitusi, kompensasi, maupun pendekatan keadilan restoratif.

Keempat, diperlukan konsistensi dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban, agar tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh korban dalam praktik.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana dapat berkembang menjadi lebih adil dan berimbang, tidak hanya dalam menghukum pelaku, tetapi juga dalam memulihkan dan menghargai korban sebagai subjek hukum yang utuh.

REFERENSI

- Muladi, M. (2002). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.
Soekanto, S. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan*.
Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.